



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PETA PERMASALAHAN HUKUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penulis:

Heru Wahyono, S.H., M.H

Dr. Maria Alfons, SH., MH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PETA PERMASALAHAN HUKUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penulis:

Heru Wahyono, S.H., M.H

Dr. Maria Alfons, SH., MH

Editor:

Bella Tamora Debora, S.H.,M.H



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PETA PERMASALAHAN HUKUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penulis:

Heru Wahyono, S.H., M.H

Dr. Maria Alfons, SH., MH

ISBN : 978-623-5716-68-8

Editor:

Bella Tamora Debora, S.H.,M.H

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Peta Permasalahan Hukum Di Tingkat Kabupaten/Kota”.

Modul “Peta Permasalahan Hukum Di Tingkat Kabupaten/Kota” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Peta Permasalahan Hukum Di Tingkat Kabupaten/Kota” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Peta Permasalahan Hukum Di Tingkat Kabupaten/Kota” ini serta Narasumber yang telah

memberikan rewiu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran.....	3
D. Indikator Hasil Belajar	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
F. Petunjuk Belajar	4
BAB II TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN PETA PENYULUHAN HUKUM.....	5
A. Tujuan	5
B. Manfaat	6
C. Sasaran Peta Permasalahan Hukum	7
D. Latihan.....	8
E. Rangkuman.....	8
F. Evaluasi.....	9
G. Umpan Balik	10
BAB III ANALISA DATA HASIL IDENTIFIKASI PETA PERMASALAHAN HUKUM	11
A. Identifikasi Permasalahan	11

B.	Pengumpulan Data Permasalahan Hukum	13
C.	Analisis Data Hasil Identifikasi Peta Permasalahan Hukum	18
D.	Latihan.....	19
E.	Rangkuman Bab	19
F.	Evaluasi.....	20
G.	Umpan Balik	20
BAB IV	PENYAJIAN DATA PERMASALAHAN HUKUM	21
A.	Teknik Penyusunan Data Permasalahan Hukum...	21
B.	Teknik Penyajian Data Permasalahan Hukum di Suatu Wilayah/Daerah.....	21
C.	Latihan.....	27
D.	Rangkuman Bab	27
E.	Evaluasi.....	28
F.	Umpan Balik	28
BAB V	PENYUSUNAN PETA PERMASALAHAN HUKUM.....	29
A.	Tahap Persiapan	29
B.	Penyusunan Peta Permasalahan Hukum Tingkat Kabupaten/Kota	30
C.	Latihan	33
D.	Rangkuman Bab	33
E.	Evaluasi.....	34
F.	Umpan Balik	34
BAB VI	EVALUASI HASIL KEGIATAN PETA PERMASALAHAN HUKUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	35
A.	Tujuan dan Manfaat Evaluasi	35
B.	Karakteristik Evaluasi Penyuluhan Hukum.....	37

C. Latihan.....	43
D. Rangkuman	43
E. Evaluasi.....	43
F. Umpan Balik	44
 BAB VII PENUTUP	 45
A. Simpulan	45
B. Tindak Lanjut	46
 DAFTAR PUSTAKA	 47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Datamaskumham	6
Gambar 2 Contoh Upaya Penyuluhan Hukum	13
Gambar 3 Contoh Data.....	17
Gambar 4 Contoh Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram Lingkaran.....	23
Gambar 5 Contoh Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram Batang.....	24
Gambar 6 Contoh Penyajian Data Dalam Bentuk Diagram Garis.....	25
Gambar 7 Contoh Diagram Gambar	25
Gambar 8 Contoh Diagram Pencar.....	26
Gambar 9 Contoh Penyajian Data Statistik	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembentukan hukum adalah untuk mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan kebijakan negara dalam menjamin dan mensejahterakan kehidupan warga negara. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...", yang bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sejahtera, nyaman, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia, yakni Pembangunan nasional tersebut pada dasarnya mempunyai hakikat membangun manusia Indonesia seutuhnya secara menyeluruh.

Dalam hal penyusunan kebijakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan suatu data dukung yang komprehensif untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di suatu daerah dan data dukung tersebut dapat berupa suatu peta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peta berarti representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat atau kondisi, sedangkan menurut Badan Informasi Geospasial, peta adalah wahana bagi

penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan serta sumber informasi bagi perencanaan dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Sehingga Peta permasalahan hukum merupakan teknik penyajian yang menggambarkan dan memberikan deskripsi, memberikan data valid dan objektif secara menyeluruh dan selengkap mungkin, terkait kondisi-kondisi adanya kesenjangan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak efektifnya suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan secara umum mengenai struktur permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam hal penyajiannya dilakukan penelitian (pengambilan data), pengkajian dan pembahasan, sehingga nantinya ada pemecahan dan penanganan masalah secara bertahap dan terencana. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum melalui penelitian (dalam bentuk pengambilan data dukung) di Instansi yang melakukan kegiatan penegakan hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta instansi yang membuat kebijakan di daerah meliputi Biro dan Bagian Hukum di wilayah Provinsi. Dari permasalahan hukum yang sudah dipetakan akan dianalisa untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penanganan selanjutnya, apakah berupa pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan atau perbaikan tingkat kesadaran hukum bagi masyarakat melalui suatu penyuluhan hukum.

B. Deskripsi Singkat

Dalam modul ini akan dijelaskan mengenai pengolahan data/hasil identifikasi peta permasalahan hukum, penyajian data, penyusunan peta permasalahan hukum dan evaluasi hasil peta permasalahan hukum.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan penyajian yang menggambarkan dan memberikan deskripsi, akan data yang valid dan objektif secara menyeluruh dan selengkap mungkin, terkait kondisi-kondisi adanya kesenjangan hukum yang tergambar pada peta permasalahan hukum di tingkat Kabupaten/kota.

D. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

1. menjelaskan tujuan, manfaat dan sasaran peta permasalahan hukum;
2. Menganalisis data hasil identifikasi peta permasalahan hukum;
3. menyajikan data permasalahan hukum di suatu wilayah/daerah;
4. mensimulasikan penyusunan peta permasalahan hukum;
5. mengevaluasi hasil penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat kabupaten/ kota.

E. Materi Pokok dan Sub Materi pokok

1. Tujuan, manfaat dan sasaran peta permasalahan hukum
 - a. Tujuan;
 - b. Manfaat; dan
 - c. Sasaran.
2. Analisa Data Hasil Identifikasi Peta Permasalahan Hukum
 - a. Identifikasi Permasalahan;
 - b. Pengumpulan Data Permasalahan Hukum;
 - c. Analisa Data Hasil Identifikasi Peta Permasalahan Hukum.

3. Penyajian Data permasalahan hukum
 - a. Teknik Penyusunan Data Permasalahan Hukum;
 - b. Teknik Penyajian data Permasalahan Hukum di suatu wilayah/daerah.
4. Penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat kabupaten/kota
 - a. Rancangan Peta Permasalahan Hukum;
 - b. Simulasi Penyusunan Peta Permasalahan Hukum.
5. Evaluasi Hasil Penyusunan Peta Permasalahan Hukum di tingkat Kabupaten/kota.
 - a. Laporan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum;
 - b. Evaluasi hasil kegiatan peta permasalahan hukum di tingkat kabupaten/ kota

F. Petunjuk Belajar

Modul ini dipelajari sebelum materi Penyusunan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan setelah mempelajari serta memahami pelajaran Aktualisasi Budaya Hukum.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN PETA PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari Bab ini peserta dapat menjelaskan tujuan, manfaat dan sasaran peta permasalahan hukum

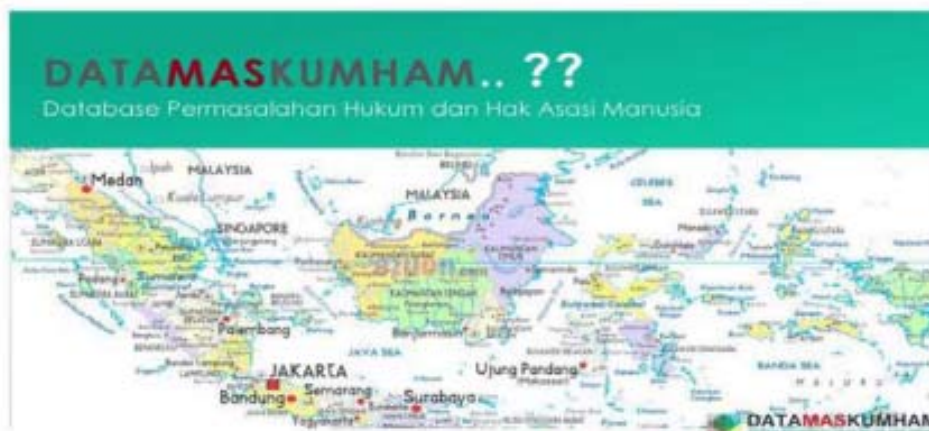
A. Tujuan

Data-data yang berkualitas, akan dapat memunculkan strategi-strategi yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya masalah perencanaan materi penyuluhan hukum. Karena itu, data-data mutu yang diinput di dalamnya harus berkualitas atau tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data.

Berbicara tentang peta permasalahan hukum, tidak akan terlepas dari data permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat yang akurat, mutakhir dan longitudinal.

Data yang akurat adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan data yang mutakhir adalah data yang dapat dikirimkan dengan cepat dan benar-benar menggambarkan kondisi terkini. Sementara data longitudinal adalah data berkelanjutan sehingga dapat ditelusuri perjalanan datanya. Dalam proses pengumpulan data, biasanya ada dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi saat melakukan input data. Pertama, kesalahan yang terjadi karena sistem. Kedua, kesalahan yang terjadi karena kesalahan manusianya (si penginput data). Sehingga, perlu ada sinergi dari semua yang terlibat dalam pengelolaannya untuk

menangani permasalahan-permasalahan yang muncul, sekaligus langkah-langkah dinamis penyempurnaan sistem secara terus menerus.



Gambar 1. Datamaskumham

Yang diinginkan oleh penyusun Peta Permasalahan Hukum adalah mendapatkan data yang akurat, mutakhir dan longitudinal dalam penyusunan peta permasalahan hukum akan memudahkan institusi untuk membuat perencanaan penyuluhan hukum di tahun berikutnya, dengan rancangan program dan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum menjadi tepat guna dan dapat meningkatkan kualitas dan metode yang akan dipergunakan.

B. Manfaat

Manfaat dari penyusunan Peta Permasalahan Hukum yang dibuat oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda ini adalah:

- a. Mengetahui permasalahan hukum di suatu daerah baik secara kuantitas maupun secara kualitas;

- b. Mengembangkan kerjasama penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat daerah, sehingga dapat mendorong perencanaan hukum pada umumnya secara nasional yang bersifat komprehensif, akurat dan terkini;
- c. Menciptakan kondisi yang kondusif kearah keterpaduan dalam penanganan permasalahan hukum antar instansi pemerintah di pusat dan daerah;
- d. Terjalinnya koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga profesi, praktisi dan akademisi serta lembaga swadaya masyarakat dalam rangka penyusunan peta permasalahan hukum;
- e. Untuk menyusun kebijakan di bidang pengembangan hukum, penegakan hukum, dan pengembangan ilmu pengetahuan (hukum).
- f. Memantapkan posisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional.

C. Sasaran Peta Permasalahan Hukum

Adapun sasaran dari penyusunan Peta Permasalahan Hukum ini bagi pengambil kebijakan adalah:

- a. Untuk menunjang pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum di pusat dan daerah;
- b. Untuk menunjang perencanaan pembangunan hukum di tingkat daerah melalui Program perencanaan pembentukan PERDA maupun di pusat melalui Program Legislasi Nasional dalam rangka terciptanya sistem hukum nasional;

- c. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan hukum baik di pusat maupun daerah.
- d. Untuk melengkapi data dalam penyusunan Peta Penyuluhan Hukum
- e. Untuk menunjang program penyuluhan hukum.

D. Latihan

1. Ketika saudara akan menyusun peta permasalahan hukum, apa tujuan dan manfaat yang saudara ingin dapatkan?
2. Apa sasaran yang akan saudara tuju dalam penyusunan peta permasalahan hukum?

E. Rangkuman

Penyusunan Peta Permasalahan Hukum bertujuan untuk data yang akurat, mutakhir dan longitudinal dalam penyusunan peta permasalahan hukum yang akan memudahkan institusi untuk dapat membuat perencanaan penyuluhan hukum di tahun berikutnya, dengan rancangan program dan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum menjadi tepat guna dan dapat meningkatkan kualitas dan metode yang akan dipergunakan. Disamping itu juga bermanfaat untuk menjalin kerjasama, meningkatkan koordinasi antar instansi, menciptakan kondisi yang kondusif, serta ketepatan dalam penyusunan program penyuluhan hukum, sehingga dapat menunjang peta penyuluhan hukum, perencanaan, analisa dan evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan hukum di pusat dan daerah.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan ini dengan tepat:

1. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum yang dilakukan Penyuluh Hukum Ahli Muda ini, meliputi:
 - a. Desa/Kelurahan
 - b. Kecamatan
 - c. Kabupaten/Kota
 - d. Propinsi
2. Angka kredit yang diperoleh dari penyusunan Peta Permasalahan Hukum, adalah:
 - a. 0,34
 - b. 0,25
 - c. 0,67
 - d. 0,76
3. Mengembangkan kerjasama penyusunan peta permasalahan hukum di tingkat daerah, sehingga dapat mendorong perencanaan hukum pada umumnya secara nasional yang bersifat komprehensif, akurat dan terkini. Merupakan:
 - a. Tujuan
 - b. Manfaat
 - c. Kegunaan
 - d. Sasaran dari penyusunan Peta Permasalahan Hukum.

G. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab Latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke Bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab Latihan dan Evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab II.

BAB III

ANALISA DATA HASIL IDENTIFIKASI PETA PERMASALAHAN HUKUM

Setelah membaca Bab ini peserta dapat menganalisa data hasil Identifikasi Peta Permasalahan Hukum

A. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal yang penting dalam proses penyusunan peta permasalahan hukum. setelah itu akan dilakukan Langkah-langkah berikutnya dalam penentuan data apa saja yang akan dicari guna memenuhi pelaksanaan penyusunan peta permasalahan hukum.

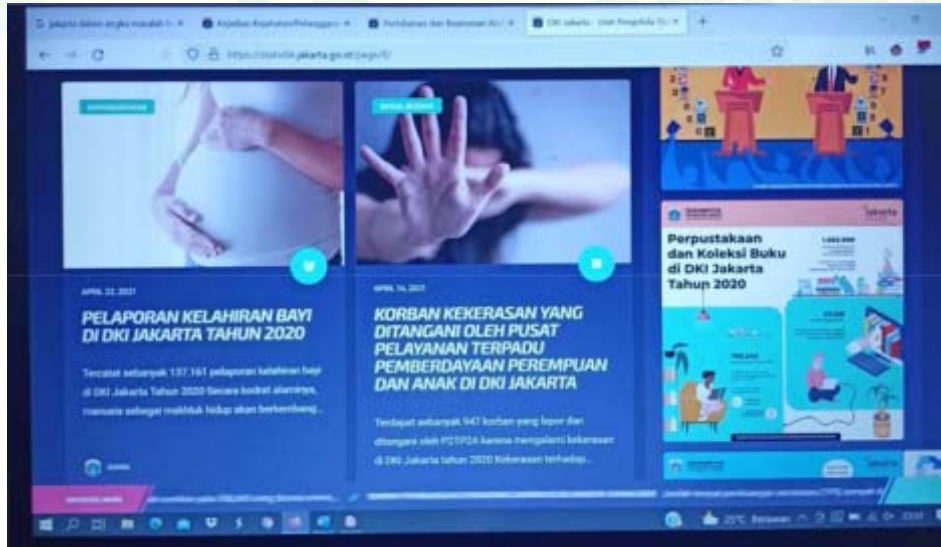
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ (2000:256) “Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya”. Sedangkan identifikasi masalah dalam tulisan ini akan sangat terkait dengan inventarisasi kebutuhan data permasalahan hukum. Mengidentifikasi masalah dan menginventarisasi kebutuhan data diperlukan kajian Pustaka atau lapangan. Identifikasi masalah terkait dengan pembuatan peta permasalahan hukum yaitu: jumlah kasus kejahatan, permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat, kasus hukum yang menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman penjara dan lain sebagainya².

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 517

² <https://docplayer.info/54767864-Bab-iii-metodologi-start-identifikasi-masalah-dan-inventarisasi-kebutuhan-data-survey-dan-pengumpulan-data-data-cukup.html>, didownload tgl 25 oktober 2021

Sedangkan inventarisasi kebutuhan data adalah data yang dibutuhkan dalam perancangan pembuatan Peta Permasalahan Hukum. Data-data yang diperlukan pada perencanaan pembuatan Peta Permasalahan Hukum adalah sebagai berikut: Data Sekunder, data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yang meliputi:

1. Data kejahatan yang pernah ada dalam lingkup kabupaten/kota.
 - a. Sumber: di Polres, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Fungsi: Mengetahui angka kejahatan yang pernah terjadi.
2. Data Permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
 - a. Sumber: di Polres, Pengadilan Negeri/Agama, Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pusat Statistik, dll.
 - b. Fungsinya: Mengetahui permasalahan hukum yang sedang terjadi.
3. Data upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kejahatan dan permasalahan hukum yang telah dan sedang terjadi.
 - a. Sumber: di Polres, instansi terkait yang melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum
 - b. Fungsinya: Mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kejahatan dan permasalahan hukum yang telah dan sedang terjadi.



Gambar 2. Contoh Upaya Penyuluhan Hukum

B. Pengumpulan Data Permasalahan Hukum

1. Data

Dalam bahasa latin, data merupakan bentuk jamak dari datum yang memiliki arti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka. Maka dari itu dapat dijelaskan disini bahwa data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi³. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau

³ Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019, dan diundangkan pada 17 Juni 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.

keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan.

Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Data juga dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan, seperti penjualan, penelitian hingga kependudukan. Data memiliki jenis dan fungsinya masing-masing, hal ini sesuai dengan kebutuhan pengelola data.

Secara umum, data banyak digunakan untuk suatu penelitian tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, data dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan di berbagai bidang. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar setelah data tersebut diolah lebih lanjut.

Adapun dalam sudut pandang bisnis, data merupakan deskripsi organisasi tentang sesuatu atau kejadian yang terjadi. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari sebuah kejadian yang sedang dihadapi.

Setelah data diolah melalui berbagai penelitian dan percobaan, maka data tersebut dapat dibentuk menjadi suatu hal yang lebih beragam, seperti database hingga sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan masalah.

Dalam sebuah penelitian, seseorang akan selalu membutuhkan data. Melalui data, seseorang dapat mengolahnya menjadi sumber informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, data sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah tertentu.

Selain itu, data juga memiliki beragam fungsi lainnya. Berikut ini beberapa fungsi data yang perlu diketahui:

1. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu;
2. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan;
3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas;
4. Data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan.

Data dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam jenis, di antaranya adalah berdasarkan sifat, sumber, waktu pengumpulan dan berdasarkan cara memperolehnya.

a. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya

Jenis data berdasarkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun data kualitatif merupakan data yang deskriptif atau bisa disebut dengan data yang tidak berbentuk angka, jenis data ini umumnya dinyatakan dalam bentuk simbol, gambar, atau variabel.

Data kualitatif dapat diperoleh melalui kuesioner, wawancara, studi literatur dan observasi. Data jenis ini bersifat objektif, sehingga setiap orang saat membacanya akan menimbulkan arti serta penafsiran yang berbeda-beda.

Sementara itu, data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan

jawaban berupa angka. Sehingga apabila seseorang membaca atau memahami data kuantitatif akan menafsirkan dengan sama.

b. Jenis Data Berdasarkan Cara Memperolehnya

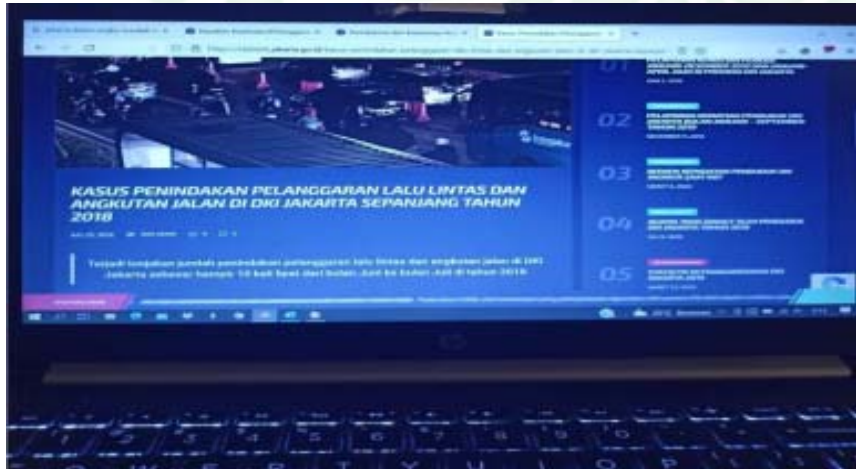
Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contoh jenis data sekunder seperti data sensus penduduk, data penyakit dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c. Jenis Data Berdasarkan Sumbernya

Jenis data berdasarkan sumbernya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Adapun contoh jenis ini seperti jumlah karyawan, tingkat kepuasan karyawan dalam suatu institusi, dan kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan.

Sedangkan data eksternal merupakan data yang didapat dari luar lingkup kerja di suatu perusahaan. Seperti data kependudukan, jumlah mahasiswa di kampus dan data penjualan produk dari perusahaan lain.



Gambar 3. Contoh Data

d. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dapat secara langsung ke sumber data (institusi yang berwenang mengeluarkan informasi data permasalahan hukum) sebagai data sekunder. dan atau dengan cara tidak langsung, yaitu dengan studi kepustakaan yang merupakan data primair, seperti contohnya membaca laporan publikasi statistic criminal yang dikeluarkan tiap tahun oleh Badan Pusat Statistik, seperti Publikasi Statistik Kriminal 2020 tahun lalu menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2017–2019. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (administrative based data) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (survey

based data) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)⁴.

C. Analisis Data Hasil Identifikasi peta Permasalahan Hukum

Data hasil identifikasi Peta Permasalahan Hukum yang telah didapat dianalisis sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh evaluator. Analisis data hasil identifikasi peta permasalahan hukum mencakup dua hal:

1. Umum

Data hasil identifikasi Peta Permasalahan Hukum yang telah didapat dianalisis menurut jenis permasalahan hukum yang telah terjadi dalam Kabupaten/kota tersebut, misalnya:

- a. Tindak pidana umum.
- b. Masalah ketenagakerjaan.
- c. Masalah keluarga
- d. Masalah penambangan liar (illegal Mining)
- e. Masalah Penebangan Liar (illegal Logging)
- f. Masalah trafficking
- g. Dan lain sebagainya.

2. Khusus

Data hasil identifikasi peta permasalahan hukum disamping dianalisis secara umum dalam aspek jenis permasalahan hukumnya, tetapi juga perlu dianalisis secara khusus, permasalahan hukum apa saja yang telah terjadi di tingkat kecamatan dan apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan meminimalisir kondisi tersebut.

⁴ <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>, di download, tgl 25 Oktober 2021

D. Latihan

1. Data dikelompokkan menjadi berbagai macam jenis, di antaranya adalah berdasarkan sifat, sumber, waktu pengumpulan dan berdasarkan cara memperolehnya, sebutkan dan jelaskan.
2. Sebutkan dua hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pengolahan data.
3. Sebutkan data sekunder, dan jelaskan sumber dan fungsinya.
4. Jelaskan 2 analisis data hasil identifikasi peta permasalahan hukum.

E. Rangkuman Bab

Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Data juga dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan, seperti penjualan, penelitian hingga kependudukan. Data memiliki jenis dan fungsinya masing-masing, hal ini sesuai dengan kebutuhan pengelola data.

Adapun cara memperoleh data, dapat dengan menggunakan data primer maupun sekunder, dimana kedua data tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya. Karena lingkup penyusunan peta permasalahan hukum ini merupakan tugas dari penyuluh hukum ahli muda yang meliputi kabupaten/kota.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan ini dengan tepat:

1. Jenis data berdasarkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. data sensitive dan data kualitatif
 - b. data kualitatif dan data kuantitatif
 - c. data sekunder dan data primer
 - d. data tersier dan data sekunder
2. Jenis data berdasarkan sumbernya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Data internal dan data eksternal
 - b. Data kualitatif dan data validatif
 - c. Data sekunder dan data primer
 - d. Data tersier dan data sekunder
3. Analisis data hasil identifikasi peta permasalahan hukum mencakup dua hal:
 - a. Internal dan eksternal
 - b. primer dan sekunder
 - c. Umum dan Khusus
 - d. kualitatif dan ekspansif

G. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab Latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke Bab berikutnya. Namun, apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab Latihan dan Evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab III.

BAB IV

PENYAJIAN DATA PERMASALAHAN HUKUM

Setelah membaca Bab ini, peserta dapat menyajikan data permasalahan hukum disuatu wilayah/daerah

A. Teknik Penyusunan Data Permasalahan Hukum

Data permasalahan hukum disusun berdasarkan dan dimulai dari tiap kecamatan yang ada dalam kabupaten/kota dimana peta permasalahan hukum tersebut dibuat.

Dari data tersebut diatas di kompilasi dan disinkronkan dengan permasalahan hukum di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian disimpulkan serta diberikan rekomendasi.

B. Teknik Penyajian Data Permasalahan Hukum di Suatu Wilayah/ Daerah

Penyajian termasuk salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka dari itu data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah untuk dibaca. Dalam statistika, ada beberapa cara penyajian data yang dapat digunakan.

Tujuan penyajian data, adalah dalam rangka memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi, data lebih cepat ditangkap, dipahami, dan dimengerti dan memudahkan observer dalam membuat analisis

data serta membuat proses pengambilan kesimpulan dan keputusan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Masing-masing cara penyajian data, diperuntukkan untuk data yang tertentu. Untuk itu macam penyajian data dapat berbentuk: narasi, table, Diagram Lingkaran (Pie Chart), Diagram Batang, Diagram Garis, Diagram Gambar (Pictogram), Diagram Gambar (Pictogram). Berikut penjelasannya:

1. Narasi

Penyajian data dalam bentuk narasi atau secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran suatu penyakit di daerah pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan.

Data yang disajikan merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Penyajian dalam bentuk teks banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif.

2. Tabel

Nilai	Frekuensi
50	6
60	4
70	7
80	3
Jumlah	20

Contoh penyajian data dalam bentuk tabel

Penyajian data dalam bentuk tabel mementingkan keakuratan data. Karena setiap kolom dan baris pada tabel harus memuat informasi yang sangat detail. Sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua macam tabel yaitu, tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Setiap tabel berisi judul tabel, judul setiap kolom, nilai data setiap kolom, dan sumber data.

3. Diagram Lingkaran (Pie Chart)



Gambar 4. contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran

Diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk sektor-sektor lingkaran. Total nilai diubah dalam sektor 360° . Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran sangat tepat untuk keperluan perbandingan. Cara pembuatannya yaitu:

- 1) **Buatlah lingkaran** dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) **Nyatakan data dalam bentuk derajat.** Misalnya data dalam jumlah orang. Apabila ada 60 orang, maka setiap orang akan memerlukan luas $360^\circ/60 = 6^\circ$.

- 3) Hitung luas yang diperlukan oleh tiap kelompok data dalam lingkaran.
- 4) Gambar luas kelompok data tersebut dalam lingkaran menggunakan busur derajat, bisa dimulai dari sembarang titik.

4. Diagram Batang

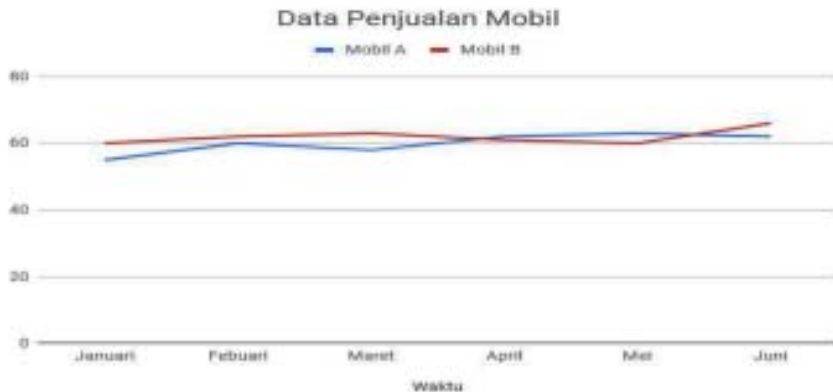


Gambar 5. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang

Diagram batang merupakan suatu diagram yang digambarkan menggunakan batang-batang persegi atau balok. Diagram ini cocok digunakan untuk kepentingan perbandingan.

Diagram batang dapat memuat lebih dari satu jenis data. Dalam menggambar diagram batang membutuhkan sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal dan horizontal dibagi menjadi beberapa skala yang sama.

5. Diagram Garis



Gambar 6. contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis

Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu data berkala/ berkelanjutan atau menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Misalnya produksi minyak setiap tahun, jumlah kelahiran setiap tahun, dan lain-lain.

Dalam diagram garis terdapat sumbu vertikal (sumbu y) yang menunjukkan frekuensi. Dan sumbu horizontal (sumbu x) untuk menunjukkan variabel tertentu.

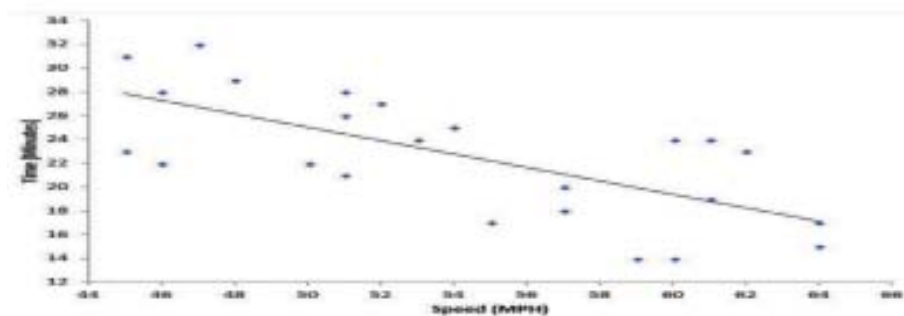
6. Diagram Gambar (Pictogram)



Gambar 7. Contoh Diagram Gambar

Diagram gambar merupakan diagram yang dalam penyajiannya menyertakan gambar-gambar sebagai ilustrasi. Hal ini bertujuan agar diagram terlihat lebih menarik. Lambang yang dipilih biasanya tergantung pada karakteristik data yang disajikan. Misalnya data jumlah penduduk dilambangkan dengan gambar orang, data gedung dilambangkan dengan gedung, dan lain-lain.

7. Diagram Pencar (Plot)



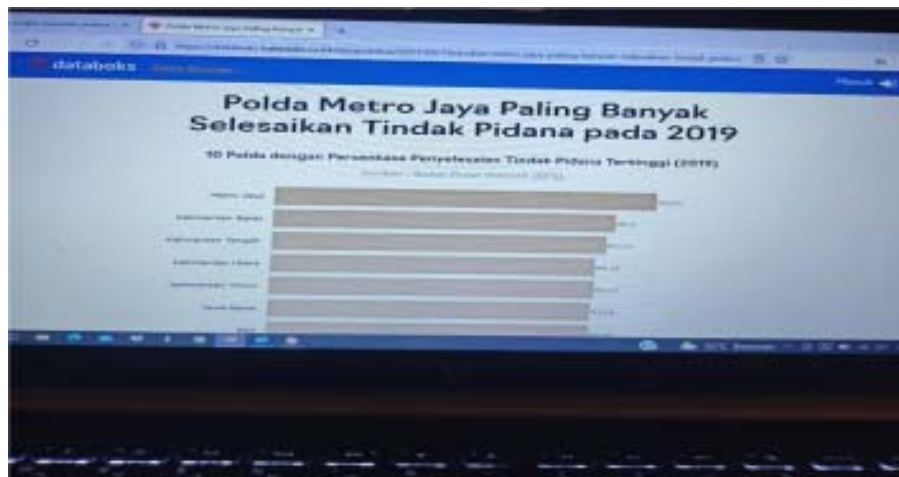
Gambar 8. Contoh Diagram Pencar

Diagram plot merupakan jenis sajian data matematis yang dituangkan dalam diagram kartesius. Variabel pertama diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel kedua diletakkan pada sumbu horizontal.

Koordinat dari titik tersebut adalah plot datanya. Jadi, diagram plot merupakan himpunan titik-titik dalam diagram kartesius. Diagram plot sering disebut juga scatter diagram, *scatter chart* dan *scatter graph*.

Dalam peta permasalahan hukum ini dapat digambarkan dalam diagram-diagram diatas misalnya naik turunnya kasus pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, perceraian

dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan lengkap terkait dengan penyajian data statistika. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.



Gambar 9. Contoh Penyajian Data Statistik

C. Latihan

1. Jelaskan kaitan perencanaan program penyuluhan hukum dengan Peta Permasalahan hukum?
2. Ada berapa macam penyajian data, dan sebutkan
3. Mana saja macam penyajian data yang dipergunakan untuk keperluan perbandingan?

D. Rangkuman Bab

Dalam penyusunan peta permasalahan hukum yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir dan longitudinal serta disajikan dalam bentuk narasi, table maupun diagram-diagram (baik diagram Lingkaran (Pie Chart), Diagram Batang, Diagram Garis, Diagram

Gambar (Pictogram), Diagram Gambar (Pictogram)), akan memudahkan institusi untuk membuat perencanaan penyuluhan hukum di tahun berikutnya, dengan rancangan program dan prioritas kegiatan yang akan dikerjakan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum menjadi tepat guna dan dapat meningkatkan kualitas dan metode yang akan dipergunakan.

E. Evaluasi

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan tepat:

1. Dalam bab ini, dijelaskan bahwa penyajian data dapat disajikan dalam berapa bentuk:
 - a. 3 bentuk
 - b. 4 bentuk
 - c. 5 bentuk
 - d. 7 bentuk
2. Kanwil Kemenkumham dalam melakukan penyusunan peta penyuluhan hukum, dalam penyajian datanya seringkali menggunakan bentuk:
 - a. Narasi
 - b. Diagram batang
 - c. Table
 - d. Diagram Garis

F. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab Latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke Bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab Latihan dan Evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab IV.

BAB V

PENYUSUNAN PETA PERMASALAHAN HUKUM

Setelah membaca Bab ini, Peserta dapat menyimulasikan penyusunan Peta Permasalahan Hukum

A. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan sebelum seseorang akan menyusun peta permasalahan hukum adalah:

1. Memahami tujuan disusunnya peta permasalahan hukum yang akan ditulis

Peta permasalahan hukum disusun dalam rangka untuk mengetahui data permasalahan hukum apa saja yang terjadi di masyarakat, mulai dari tingkat pedesaan, kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota. Dari hasil tersebut akan dipetakan mana permasalahan hukum yang paling dominan di suatu tempat baik tingkat desa/kecamatan/kabupaten/kota, dan mana permasalahan hukum yang dibawahnya. Hal tersebut sangat berguna untuk penyusunan perencanaan program penyuluhan hukum di tahun berikutnya.

2. Data apa saja yang dibutuhkan guna penyusunan peta permasalahan hukum

Dalam penyusunan peta permasalahan hukum, data yang dibutuhkan adalah data permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, baik masalah pidana maupun perdata.

Untuk mendapatkan data dimaksud tentunya kita harus mengetahui instansi mana saja yang mempunyai data yang kita butuhkan, misalnya:

- a. Data penyalahgunaan Narkotika, dapat ditemukan di institusi: Badan Narkotika Nasional, Lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.
- b. Data masalah hukum pidana, dapat ditemukan di Pengadilan Negeri, Lembaga pemasyarakatan, Polres, dan sebagainya.
- c. Data masalah perdata, dapat ditemukan di pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lain sebagainya.

B. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum Tingkat Kabupaten/Kota

Penyusunan peta permasalahan hukum tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi tugas jabatan fungsional penyuluh hukum ahli Muda, dapat dilaksanakan/disusun, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data
 - a. Mengkompilasi data permasalahan hukum yang ada tingkat kecamatan, dan kemudian dilengkapi dengan;
 - b. Data permasalahan hukum yang ada di kabupaten/kota, baik yang ada di Pengadilan baik negeri/Agama, Polresta, Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pusat Statistik tingkat Kabupaten/kota dan lainnya yang dianggap perlu.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis data permasalahan hukum
Data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah berdasarkan masalah hukum yang sama, misalnya permasalahan kasus

pidana kekerasan dalam rumah tangga, atau kasus pembunuhan, atau penyalahgunaan narkoba di tiap kecamatan, dan akan lebih sempurna bila dibuatkan diagramnya.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan dibuatkan urutan mulai dari yang permasalahan kasusnya sedikit sampai dengan yang paling banyak yang terjadi di masyarakat, baik dalam skala kecamatan maupun skala umum se kabupaten/kota.

3. Menyimpulkan dan memberikan rekomendasi

Data yang sudah dianalisis, disimpulkan dengan kesimpulan informasi yang jelas data permasalahan hukum yang telah dan sedang terjadi, di tiap kecamatan maupun di kabupaten/kota secara umum.

Rekomendasi diberikan oleh penyusun peta permasalahan hukum untuk memberikan penekanan dan arahan berdasarkan kesimpulan agar menjadi kebijakan bagi pejabat yang berwenang.

Untuk lebih memudahkan, melakukan penyusunan peta permasalahan penyuluhan hukum ini, haruslah memahami apa yang telah kami uraikan di bab sebelumnya, kemudian dalam memudahkan penyusunan sebaiknya dilakukan pembuatan sistematika penulisannya, yang kurang lebih sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Output Kegiatan

- D. Ruang Lingkup
- E. Sumber dan Cara pengumpulan Data

II. PERMASALAHAN HUKUM DI KECAMATAN DAN KABUPATEN/KOTA

(data permasalahan hukum yang ada di tiap kecamatan, bisa didapat dari polsek, atau bisa didapat dari rutan, pemasyarakatan, kejaksaan, pengadilan agama, pengadilan negeri, Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya)

III. PENYAJIAN DATA PERMASALAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Penyajian Data Permasalahan Hukum.

(penyajian data ini dapat berupa narasi, table, Diagram Lingkaran (Pie Chart), Diagram Batang, Diagram Garis, Diagram Gambar (Pictogram), Diagram Gambar (Pictogram).

B. Analisa

IV. PENUTUP

A. Simpulan

(menyimpulkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di kabupaten kota di lihat dari aspek tiap kecamatan maupun secara menyeluruh di Kabupaten/Kota)

B. Rekomendasi

(dari hasil simpulan yang didapat, maka dapat di kembangkan rekomendasi untuk dilaksanakannya antisipasi yang berupa penyuluhan hukum atau pembangunan hukum yang terkait antisipasi permasalahan hukum yang ada).

C. Latihan

1. Sebutkan dan Jelaskan tahapan persiapan dalam penyusunan peta permasalahan hukum.
2. Sebutkan tahapan pembuatan peta permasalahan hukum tingkat kabupaten/kota.
3. Buatlah simulasi/Latihan membuat Peta Permasalahan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota, dimana saudara akan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum.

D. Rangkuman Bab

Peta Permasalahan Hukum yang disusun haruslah melalui tahapan persiapan yaitu dengan memahami tujuan disusunnya peta permasalahan hukum yang akan ditulis dan mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan peta permasalahan hukum.

Penyusunan peta permasalahan hukum disusun dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian diidentifikasi dan dianalisis dengan digambarkan dalam diagram-diagram. Dan di menyimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang.

E. Evaluasi

Jawablah Pertanyaan ini dengan tepat:

1. Sebutkan Langkah-langkah sebelum penyuluh hukum Menyusun Peta Permasalahan Hukum:
 - a. menyiapkan penyuluh lapangan untuk menyampaikan survey kepada masyarakat.
 - b. Menghubungi instansi yang akan dihubungi.
 - c. Memahami tujuan dan data yang dibutuhkan.
 - d. Menyiapkan kuesioner untuk disebar.
2. Yang bertugas Menyusun Peta Permasalahan Hukum di Kabupaten/kota adalah:
 - a. Penyuluh Hukum Ahli Pertama
 - b. Penyuluh Hukum Ahli Muda
 - c. Penyuluh Hukum Ahli Madya
 - d. Penyuluh Hukum Ahli Utama
3. Selain data permasalahan hukum, data apa saja yang diperlukan dalam penyusunan peta permasalahan hukum:
 - a. Data instansi penegak hukum
 - b. Data kependudukan/demografi
 - c. Data Lembaga Pendidikan
 - d. Data kantor kecamatan

F. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab Latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke Bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab Latihan dan Evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab V.

BAB VI

EVALUASI HASIL KEGIATAN PETA PERMASALAHAN HUKUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

A. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan proyek/program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Definisi evaluasi dapat diambil dari pendapat beberapa ahli antara lain Soedijanto (1996), menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari urutan rangkaian kegiatan mengukur dan menilai⁵. Evaluasi merupakan proses mengumpulkan data yang sistematis untuk mengetahui efektivitas program pendidikan dan pelatihan. Pada dasarnya pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai misi memaksimalkan efektivitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengembangan juga dimaksudkan memberikan fasilitas pegawai melalui pemberian belajar dalam rangka perkembangan dan perubahan pribadinya, dalam hal ini pengembangan SDM meliputi tiga hal yaitu, Pelatihan (*training*), Pendidikan (*education*) dan Pengembangan (*development*).

Adapun tujuan dari evaluasi penyusunan peta permasalahan hukum meliputi:

- a. Untuk mengetahui permasalahan hukum apa yang menonjol di suatu daerah masih seperti yang sebelumnya;

⁵ Soedijanto P. 1996. Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Jakarta (ID): Universitas terbuka, hal. 34

- b. Adanya suatu gambaran mengenai kondisi suatu daerah melalui peta permasalahan hukum yang komprehensif, akurat dan terkini; dan
- c. Terciptanya koordinasi antar instansi Pemerintah dan Pihak yang terlibat di dalam kegiatan penyusunan peta permasalahan hukum yang lebih komprehensif

Sedangkan manfaat dari evaluasi peta permasalahan hukum antara lain:

- a. Untuk menunjang perencanaan pembangunan hukum khususnya di daerah melalui kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya ditetapkan melalui suatu program legislasi pusat dan daerah;
- b. Dengan adanya peta permasalahan hukum dapat dijadikan sarana dalam mendukung atau menunjang program penyuluhan hukum baik di pusat dan daerah.

Kegiatan evaluasi Peta Permasalahan Hukum untuk mendukung pelaksanaan teknis kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember harus menginventarisir kebutuhan yang diperlukan. Peta permasalahan hukum yang diangkat sebagai masalah yang timbul dalam masyarakat yang harus dapat terselesaikan. Adapun kegiatan Evaluasi Penyuluhan Hukum Pusat yang telah dilaksanakan sampai Desember antara lain:

Menginventarisir dan mendistribusikan kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk semua tim yang ada di Pusat Penyuluhan Hukum.

- Menginventarisir dan mendistribusikan formulir untuk kebutuhan Tim Pemantauan dalam rangka evaluasi kegiatan penyuluhan hukum di 34 daerah/kantor Wilayah.

- Mendistribusikan dan melayani permintaan buku-buku bahan pokok penyuluhan hukum kepada organisasi kemasyarakatan dan instansi lainnya.
- Menghitung dan mengecek hasil cetakan poster/kalender tahun berjalan yang akan dikirim ke Pemda/Kantor Wilayah beserta kantor-kantor pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Pusat.
- Mengirimkan hasil poster/kalender ke seluruh Kanwil Hukum dan HAM dan Biro Hukum Pemda seluruh Indonesia.

B. Karakteristik Evaluasi Penyuluhan Hukum

Karakteristik merupakan ciri-ciri, sifat-sifat, maupun semua keterangan pada elemen ataupun hal apa saja yang dimiliki elemen, elemen yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat dengan karakteristik yang dipilih yaitu usia dan jenis kelamin⁶. Yang kemudian dilengkapi dari penelitian sebelumnya diantaranya pendidikan, pekerjaan dan faktor lain seperti paparan informasi, dan konsultasi dokter⁷, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang, berdasarkan cara mendapatkannya pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kebiasaan yang telah didapatkan melalui pengalaman (Nata, 2018).

Karakteristik menggambarkan latar belakang masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu tentang pengetahuan, terlebih pada tingkat pendidikan yang paling mempengaruhi pengetahuan masyarakat⁸. Tingkat pendidikan merupakan suatu hal terpenting

⁶ Supranto. 2007. Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen. Jakarta: Rineka Cipta

⁷ Ar-rasily Ktarisa Khairiyah & Puspita Kusuma Dewi. (2016). Jurnal kedokteran diponegoro Volume 5, nomor 4.

⁸ Praptomo Agus Joko (2018). Pengendalian Mutu Laboratorium Medis [Buku]. - Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018

yang mempengaruhi seseorang dalam menghadapi masalah, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak pengalaman hidup yang telah dilalui, sehingga seseorang akan lebih siap dalam menghadapi masalah yang akan terjadi⁹.

Dengan karakteristik dalam membangun evaluasi penyuluhan hukum Peta Permasalahan Hukum merupakan bagian yang dapat memberikan data atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat yang digambarkan dalam bentuk peta sehingga tergambar banyaknya tingkat permasalahan hukum yang ada, peta atau diagram yang disajikan adalah peta atau gambaran permasalahan hukum, yang datanya disajikan per Kabupaten/ Kota dan pelaksanaannya untuk Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berjalan. Data permasalahan hukum tersebut berasal dari Biro Hukum Setda Provinsi/Bagian Hukum Kabupaten/ Kota, Kepolisian (Polda dan Polres) di wilayah Hukum Provinsi kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah Hukum, dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri di wilayah Hukum.

Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut berada di dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk suatu totalitas yang dinamakan sistem hukum. Ketiga komponen tersebut dijelaskan oleh Raharjo, bahwa komponen substantive adalah segi *output* dari sistem hukum.

Aspek substantif merupakan rantai pengikat dari rangkaian aspek-aspek yang lain yaitu aspek struktur dan kultur hukum. Jadi substansi

⁹ Tamher dan Noorkasiani, 2009, Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika

hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Permasalahan hukum dari segi substansi hukum telah cukup mengakomodir kepentingan minimal masyarakat dalam Peraturan Daerah, sehingga tidak ada permasalahan dari sisi substansi.

Komponen struktur hukum merupakan institusi-institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Persoalannya adalah ada/tidak kemauan baik (*good will*) dari struktur hukum untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam substansi. Mengenai hal ini dapat diamati dari pelayanan hukum, rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diperoleh masyarakat.

Komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat system serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Budaya hukum ini merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Permasalahan hukum ditinjau dari aspek budaya hukum adalah diperlukan pemahaman dan persepsi yang benar tentang substansi hukum oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketaatan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu keteladanan dari struktur hukum sangat diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku.

Salah satu permasalahan hukum seperti kriminalitas dapat dijelaskan bahwa kriminalitas adalah sebuah Realitas Sosial. Secara bahasa, kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan, sehingga

criminal bisa diartikan sebagai orang berbuat kejahatan. Dari aspek historis kriminalitas ialah, jika seorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika seorang tidak dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

Untuk sementara kejahatan yang terjadi pada masa sekarang ini sudah sangat meresahkan masyarakat, misalnya pencurian, penipuan, dan perampokan yang terjadi baik dalam skala kecil untuk perorangan dan kelompok maupun dalam skala besar untuk perseorangan dan kelompok. Alasan mereka baik secara individu maupun kelompok dalam skala kecil dan besar yang jelas sangat bervariasi. Barangkali sudah sering mendengar atau melihat berita-berita yang menyajikan tindak kriminalitas -pencurian dan perampokan- dalam surat kabar maupun televisi yang secara konstan tidak ada henti-hentinya orang untuk berbuat kejahatan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan hukum yang menonjol dan usulan alternatif penyelesaian masalah akan dipaparkan sebagai berikut:

Permasalahan hukum menonjol di saat ini per wilayah adalah (a) pelanggaran lalu lintas (b) pencurian, (c) penganiayaan, (d) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan kekerasan maupun pemberatan dalam dilihat dari faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, dalam hal ini faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya merupakan beberapa penyebab terjadinya tindakan kriminalitas tersebut. Selain hal tersebut ada pengaruh sosial dari luar, misalnya; ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Pengaruh ekonomi misalnya

karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Sedangkan untuk kasus penganiayaan yang banyak terjadi dapat dilihat dari aspek sosial-psikologi yaitu dari faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, bahwa kebenaran relatif itu bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan egonya. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang mungkin menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Dampak dari kriminalitas itu tidak saja merugikan individu itu sendiri dan orang lain melainkan akan melahirkan teas kejahatan dan antitesa kejahatan yang baru serta berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain karena faktor internal berupa rasa ego yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan tekanan emosional yang berakibat timbulnya kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain hal tersebut terdapat faktor cemburu yang berlebihan dan hilangnya rasa saling percaya diantara suami-isteri. Bisa disebabkan karena diantara suami atau isteri sering keluar masing-masing, diluar jadwal kerja, tidak ada rasa saling mencintai, kasih sayang diantara suami-isteri. Bisa karena faktor perjodohan dan semacamnya. Usulan alternatif penyelesaiannya adalah pemberian pemahaman yang maksimal kepada masyarakat mengenai arti dan makna kehidupan berumah tangga yang dapat dilakukan oleh para tuan guru/tokoh agama melalui dakwah atau ceramah agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli tentang perlindungan perempuan dan anak. Pasangan rumah tangga perlu memperbaiki komunikasi, harapan-

harapan yang realistis, *power* dalam perkawinan, pembagian peran serta masalah seks.

Dari beberapa kasus diatas kiranya perlu adanya sebuah formula untuk menanggulangi terjadinya tindak kriminalitas. Secara konseptual usaha pembinaan terhadap pelaku kejahatan adalah dengan memasukkan unsure-unsur yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, antara lain:

- a) Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum yaitu meliputi pemantapan organisasi, personal, saraa, prasarana, untuk dapat mempercepat penyelesaian perkara-perkara pidana;
- b) Perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan;
- c) Mekanisme peradilan yang efektif dan efisien (memenuhi sifat-sifat: cepat, tepat, murah dan sederhana);
- d) Koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dengan aparaturnya pemerintah lainnya yang saling berhubungan atau saling berhubungan atau saling mengisi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas;
- e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Disamping upaya-upaya tersebut diatas, yang terpenting adalah upaya yang bersifat preventif atau pencegahan, yaitu dengan jalan menyadarkan atau menekan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan. Disinilah peran moral dan agama untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar.

C. Latihan

1. Jelaskan tujuan dan manfaat dari evaluasi penyusunan peta permasalahan hukum!
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan hukum yang menonjol!
3. Apa yang menjadi usulan alternatif penyelesaian masalah?

D. Rangkuman

Kegiatan evaluasi Peta Permasalahan Hukum Untuk mendukung pelaksanaan teknis kegiatan penyuluhan hukum dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember harus menginventarisir permasalahan hukum yang terjadi dan menganalisis perkembangannya. Sehingga dari hasil evaluasi peta permasalahan hukum dapat memberikan rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan hukum yang harus dilakukan di tahun berikutnya.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Untuk menunjang perencanaan pembangunan hukum khususnya di daerah melalui kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya ditetapkan melalui suatu program legislasi pusat dan daerah dan dengan adanya peta permasalahan hukum dapat dijadikan sarana dalam mendukung atau menunjang program penyuluhan hukum baik di pusat dan daerah, merupakan:
 - a. Tujuan Evaluasi Peta Permasalahan Hukum
 - b. Manfaat Evaluasi Peta Permasalahan Hukum

- c. Analisis Evaluasi Peta Permasalahan Hukum
 - d. Kesimpulan Evaluasi Peta Permasalahan Hukum.
2. Adanya suatu gambaran mengenai kondisi suatu daerah melalui peta permasalahan hukum yang komprehensif, akurat dan terkini, terciptanya koordinasi antar instansi Pemerintah dan Pihak yang terlibat di dalam kegiatan penyusunan peta permasalahan hukum yang lebih komprehensif, serta untuk mengetahui permasalahan hukum apa yang menonjol di suatu daerah masih seperti yang sebelumnya, merupakan:
- a. Tujuan Evaluasi Peta Permasalahan Hukum
 - b. Manfaat Evaluasi Peta Permasalahan Hukum
 - c. Analisis Evaluasi Peta Permasalahan Hukum
 - d. Kesimpulan Evaluasi Peta Permasalahan Hukum.

F. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab Latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke Bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab Latihan dan Evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab VI.

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan

Untuk menanggulangi permasalahan hukum serta kendala yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbanyak kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum atas permasalahan hukum yang terjadi di daerah dengan memanfaatkan data dalam peta permasalahan hukum ini, sehingga materi penyuluhan atau sosialisasinya dapat disesuaikan dengan permasalahan hukum yang menonjol di suatu daerah/ wilayah.
2. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum oleh fungsional penyuluh dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan materi penyuluhan, hal ini dilakukan sebagai upaya preventif dalam mengurangi angka permasalahan hukum di pusat dan daerah
3. Dengan adanya data dukung (Peta Permasalahan Hukum), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan di daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya dalam menyusun suatu kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai fasilitator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan secara tidak langsung juga dapat menekan angka pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Demikian begitu laporan yang dibuat akan disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum nasional kedepan karena dengan adanya data dukung permasalahan hukum di tingkat pusat dan daerah dapat menjadi terang tingkat permasalahan hukum yang terjadi dan dapat diambil solusi dan kebijakan bagi bangsa ini.

B. Tindak Lanjut

Materi yang dituangkan dalam modul ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta yang kemudian dapat dilaksanakan sesuai petunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam mencari solusi atas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di pusat maupun daerah dengan menggunakan data-data hasil penelitian yang kemudian penyusunannya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk melihat tingkat permasalahan hukum yang terjadi di setiap wilayah Indonesia. Hasil dari evaluasi dapat menjadi dasar pembuatan penyusunan program kegiatan penyuluhan hukum di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ar-rasily Ktarisa Khairiyah & Puspita Kusuma Dewi. (2016). Jurnal kedokteran diponegoro Volume 5, nomor 4.

Praptomo Agus Joko (2018). *Pengendalian Mutu Laboratorium Medis* [Buku]. - Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018

Soedijanto P. 1996. *Evaluasi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta (ID): Universitas terbuka.

Supranto. 2007. *Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta: Rineka Cipta

Tamher dan Noorkasiani, 2009, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-undangan.

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019, dan diundangkan pada 17 Juni 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.

Internet

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>, di download tgl. 25 Oktober 2021.

<https://docplayer.info/54767864-Bab-iii-metodologi-start-identifikasi-masalah-dan-inventarisasi-kebutuhan-data-survey-dan-pengumpulan-data-data-cukup.html>, di download tgl. 25 Oktober 2021.



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-68-8

